

TINJAUAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN LAZISMU KOTA KISARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PSAK 109

Syahrijal Hidayat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Asahan

syahrijalhidayat528@gmail.com

ABSTRACT

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) sebagai organisasi pengelola zakat memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan kepada para stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Lazismu Kota Kisaran berdasarkan ketentuan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan pengelola keuangan Lazismu, sedangkan data sekunder berupa dokumen laporan keuangan periode 2021-2023, standar operasional prosedur, dan regulasi terkait. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk memvalidasi temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lazismu Kota Kisaran telah menerapkan sebagian besar ketentuan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar, seperti pengungkapan kebijakan distribusi zakat dan penyajian laporan perubahan dana. Tingkat akuntabilitas organisasi berada pada kategori baik dengan skor 78%, ditandai dengan adanya mekanisme pelaporan berkala, audit internal, dan sistem pengendalian internal yang memadai. Sementara itu, transparansi pelaporan keuangan mencapai skor 72%, dimana informasi keuangan telah dipublikasikan secara rutin melalui website dan media sosial, namun masih perlu peningkatan dalam hal aksesibilitas dan kelengkapan informasi bagi masyarakat umum. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi sektor publik, khususnya organisasi nirlaba berbasis agama, serta memberikan rekomendasi praktis bagi Lazismu untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sesuai PSAK 109 guna memperkuat kepercayaan publik dan optimalisasi pengelolaan dana umat.

Kata Kunci; Akuntabilitas; transparansi; laporan keuangan; PSAK 109

ABSTRACT

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) as a zakat management organization has significant responsibility in achieving accountability and transparency in financial reporting to stakeholders. This study aims to analyze the level of accountability and transparency of Lazismu Kisaran City's financial reports based on PSAK 109 provisions regarding Zakat and Infaq/Shadaqah Accounting. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with administrators and financial managers of Lazismu, while secondary data included financial reports for the period 2021-2023, standard operating procedures, and related regulations. Data analysis techniques used the Miles and Huberman model with source triangulation to validate findings. The results indicate that Lazismu Kisaran City has implemented most PSAK 109 provisions in financial report preparation, although some aspects have not fully complied with the standards, such as disclosure of zakat distribution policies and presentation of fund change reports. The organization's accountability level

is in the good category with a score of 78%, characterized by periodic reporting mechanisms, internal audits, and adequate internal control systems. Meanwhile, financial reporting transparency achieved a score of 72%, where financial information has been regularly published through websites and social media, but still requires improvement in terms of accessibility and completeness of information for the general public. This research contributes theoretically to the development of public sector accounting literature, particularly religious-based nonprofit organizations, and provides practical recommendations for Lazismu to improve financial reporting quality in accordance with PSAK 109 to strengthen public trust and optimize community fund management.

Keywords; *Accountability; transparency; financial reporting; PSAK 109*

I. PENDAHULUAN

Sektor nirlaba, khususnya organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia (Maya Syafriana Effendi et al. 2022). Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) sebagai salah satu organisasi pengelola ZIS terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana umat yang dipercayakan kepadanya. Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi pengelola zakat yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan (Heliani, Wahidin, and Susilawati 2022). Permasalahan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga merambah ke tingkat daerah, termasuk Lazismu Kota Kisaran yang menjadi fokus penelitian ini.

Permasalahan utama yang dihadapi organisasi pengelola zakat di Indonesia adalah rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan (Wulaningrum and Pinanto 2020). Berdasarkan laporan Baznas (2023), masih banyak lembaga amil zakat yang belum menerapkan standar akuntansi yang tepat, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan tidak dapat diandalkan dan tidak memenuhi kebutuhan stakeholders (Olivia et al. 2022). Kondisi ini diperparah dengan minimnya pemahaman pengelola terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sejak tahun 2010 (Ramadhan and Syamsuddin 2021). Ketidakpatuhan terhadap standar ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, yang pada akhirnya dapat menghambat potensi pengumpulan dana ZIS secara optimal.

Lazismu Kota Kisaran, sebagai salah satu unit pelaksana Lazismu di tingkat kota, menghadapi tantangan serupa dalam implementasi akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Observasi awal menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara praktik pelaporan keuangan yang dilakukan dengan ketentuan PSAK 109, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi khusus untuk organisasi nirlaba, serta sistem informasi akuntansi yang belum terintegrasi dengan baik.

Dalam penelitian akuntabilitas dan transparansi organisasi pengelola zakat menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Rifani, Taufiq, and Sholihin 2023). Penelitian (Safira et al. 2023) mengungkapkan bahwa implementasi PSAK 109 masih menghadapi kendala teknis dan konseptual di berbagai lembaga amil zakat. Sementara itu, studi (Karim, Kadir, and Hidajat 2025) menekankan pentingnya pengembangan framework akuntabilitas yang holistik untuk organisasi pengelola zakat yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga aspek spiritual dan sosial. Penelitian terdahulu juga mengidentifikasi bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi organisasi pengelola zakat berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat

dan efektivitas pengumpulan dana ZIS (Handoko D. A. A. 2025). Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada organisasi pengelola zakat di tingkat nasional atau provinsi, sementara kajian mendalam terhadap implementasi PSAK 109 di tingkat kota atau kabupaten masih terbatas.

Pentingnya penelitian ini dilakukan didasari oleh beberapa faktor krusial. Pertama, Lazismu Kota Kisaran memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS mengingat karakteristik demografis dan ekonomi masyarakat Kisaran yang mayoritas Muslim dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Kedua, sebagai lembaga yang beroperasi di tingkat kota, Lazismu Kota Kisaran memiliki kedekatan yang lebih intim dengan masyarakat, sehingga tingkat akuntabilitas dan transparansinya akan sangat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat lokal. Ketiga, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan sistem pelaporan keuangan Lazismu Kota Kisaran dan menjadi referensi bagi lembaga amal zakat lainnya di tingkat kota/kabupaten.

Penelitian ini merupakan studi komprehensif pertama yang secara khusus menganalisis implementasi PSAK 109 pada Lazismu di tingkat kota, khususnya Kota Kisaran, dengan pendekatan evaluasi menyeluruh terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Kedua, penelitian ini mengembangkan kerangka evaluasi yang mengintegrasikan aspek compliance PSAK 109 dengan perspektif stakeholder theory dan legitimacy theory untuk memberikan analisis yang lebih holistik. Ketiga, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi gap implementasi PSAK 109, tetapi juga merumuskan model peningkatan akuntabilitas dan transparansi yang disesuaikan dengan karakteristik dan keterbatasan organisasi pengelola zakat di tingkat kota. Keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi organisasi nirlaba, khususnya dalam konteks organisasi pengelola zakat di Indonesia, serta memberikan implikasi praktis bagi regulator, pengelola lembaga amal zakat, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana ZIS.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Lazismu Kota Kisaran telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109, faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi standar tersebut, dan bagaimana strategi peningkatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tingkat akuntabilitas dan transparansi yang optimal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan LAZISMU Kota Kisaran berdasarkan standar akuntansi PSAK 109. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana lembaga mengelola dan menyajikan laporan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah menilai sejauh mana LAZISMU Kota Kisaran menerapkan standar PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan, serta bagaimana transparansi dan akuntabilitas dijaga dalam proses pelaporan tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus keuangan dan auditor internal LAZISMU Kota Kisaran guna memahami implementasi PSAK 109 dalam pelaporan keuangan. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan LAZISMU, dokumen kebijakan akuntansi, serta regulasi terkait seperti PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pemahaman

dan penerapan PSAK 109 oleh pengelola keuangan LAZISMU. Dokumentasi digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang telah dipublikasikan dan menilai kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Sementara itu, observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung praktik akuntansi dan transparansi yang diterapkan di LAZISMU.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis diawali dengan reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dari wawancara, dokumentasi, dan observasi (Sari 2025). Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk kategori yang mencerminkan indikator akuntabilitas dan transparansi berdasarkan standar PSAK 109. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai sejauh mana laporan keuangan LAZISMU Kota Kisaran mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi dan member checking (Mas'ud and Malik 2025). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan (Zahroh 2025). Sementara itu, member checking dilakukan dengan meminta responden untuk meninjau kembali hasil analisis guna memastikan bahwa interpretasi yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan kondisi sebenarnya (Sari et al. 2017). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan LAZISMU Kota Kisaran berdasarkan perspektif PSAK 109.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kepatuhan Laporan Keuangan LAZISMU Kota Kisaran terhadap PSAK 109

Berdasarkan hasil analisis dokumen laporan keuangan LAZISMU Kota Kisaran, ditemukan bahwa penyajian laporan keuangan telah mengacu pada PSAK 109, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai. Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap PSAK 109:

Tabel 1. Kepatuhan Laporan Keuangan LAZISMU Kota Kisaran terhadap PSAK 109

No	Aspek PSAK 109	Kepatuhan	Keterangan
1	Pengakuan dan Pengukuran Zakat	Sesuai	Zakat dicatat sebagai pendapatan
2	Pengakuan dan Pengukuran Infak	Sesuai	Infak dan sedekah dicatat sebagai dana terikat
3	Penyajian Laporan Keuangan	Belum Sesuai	Tidak ada pemisahan laporan dana zakat dan infak/sedekah
4	Pengungkapan dalam Catatan Laporan	Belum Lengkap	Tidak semua kebijakan akuntansi diungkapkan secara rinci

Berdasarkan Tabel 1 mengenai kepatuhan laporan keuangan LAZISMU Kota Kisaran terhadap PSAK 109, dapat diidentifikasi bahwa implementasi standar akuntansi untuk organisasi pengelola zakat masih menghadapi tantangan signifikan. Hasil evaluasi menunjukkan pola kepatuhan yang bervariasi across empat aspek utama PSAK 109, dengan tingkat compliance yang belum optimal secara keseluruhan.

Dalam aspek pengakuan dan pengukuran zakat, LAZISMU Kota Kisaran telah menunjukkan kepatuhan yang baik dengan status "Sesuai" terhadap ketentuan PSAK 109. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memahami dan mengimplementasikan prinsip dasar bahwa zakat harus dicatat sebagai dana yang diterima dari muzaki untuk kemudian disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Kepatuhan pada aspek ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Kisaran telah memiliki pemahaman yang adequate mengenai karakteristik khusus dana zakat yang berbeda dengan dana operasional organisasi, serta telah menerapkan prinsip bahwa zakat bukan merupakan pendapatan bagi lembaga amal zakat melainkan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Serupa dengan pengakuan zakat, aspek pengakuan dan pengukuran infak juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dengan status "Sesuai". Implementasi yang tepat pada aspek ini mengindikasikan bahwa LAZISMU Kota Kisaran telah mampu membedakan karakteristik infak dan sedekah sebagai dana terikat yang memiliki perlakuan akuntansi khusus. Organisasi telah memahami bahwa infak dan sedekah merupakan dana yang diterima dari donatur dengan tujuan tertentu, sehingga pengakuan dan pengukurannya harus dilakukan secara terpisah dari dana lainnya. Kepatuhan pada kedua aspek pengakuan dan pengukuran ini memberikan indikasi positif bahwa fondasi akuntansi LAZISMU Kota Kisaran telah selaras dengan prinsip-prinsip dasar PSAK 109.

Namun, evaluasi mengungkapkan adanya defisiensi signifikan dalam aspek penyajian laporan keuangan dengan status "Belum Sesuai". Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa meskipun LAZISMU Kota Kisaran telah melakukan pengakuan dan pengukuran dengan benar, namun belum mampu menyajikan informasi keuangan dalam format yang diwajibkan oleh PSAK 109. Permasalahan ini dapat berimplikasi serius terhadap kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, karena penyajian yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan interpretasi bagi pengguna laporan keuangan. Kondisi ini juga menunjukkan adanya gap antara pemahaman konseptual dengan kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan yang compliant dengan standar akuntansi yang berlaku.

Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah pengungkapan dalam catatan laporan keuangan yang masih berstatus "Belum Lengkap". Ketidaklengkapan pengungkapan ini mengindikasikan bahwa stakeholders tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk memahami kondisi keuangan dan kinerja LAZISMU Kota Kisaran secara comprehensive. Pengungkapan yang tidak lengkap dapat mencakup berbagai informasi penting seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian dana zakat yang belum tersalur, komitmen dan kontinjensi, serta informasi lainnya yang material bagi pengambilan keputusan. Kondisi ini berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas organisasi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Secara keseluruhan, pola kepatuhan yang ditunjukkan dalam tabel ini mencerminkan fenomena umum yang terjadi pada banyak organisasi pengelola zakat di Indonesia, di mana pemahaman konseptual terhadap PSAK 109 sudah cukup baik, namun implementasi teknis masih menghadapi kendala. Hal ini mengindikasikan perlunya intervention yang komprehensif, tidak hanya dalam bentuk pelatihan teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pengembangan sistem informasi akuntansi yang dapat mendukung penyajian dan pengungkapan sesuai dengan requirements PSAK 109 (Bahuraksa et al. 2024). Kondisi ini juga menekankan pentingnya komitmen manajemen dan dukungan sumber daya yang adequate untuk mencapai full compliance terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Tabel 2. Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Hazlansyah Ramelan.M.Si	Kepala LAZISMU Kota Kisaran
2	Sofian,S.H	Bendahara LAZISMU Kota Kisaran
3	Fazrin Hanif Sani,S.E	Tim Audit LAZISMU Kota Kisaran
4	Zulkifli,S.Pd	Ketua Majelis di PDM Kota Kisaran

Sumber : Pengolahan Data

Pemahaman Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan LAZISMU Kota Kisaran

Menurut Informan 1 (Hazlansyah Ramelan,M.Si/ Kepala LAZISMU Kota Kisaran) :

“Lazim Kota Kisaran sudah akuntabel karena laporan yang telah disajikan sudah sesuai dengan format yang diberikan oleh pusat. Itu berarti Lazismu Kota Kisaran selalu bergantung pada pusat, wilayah, dan daerah. Dari 24 daerah di Sumatera Utara, hanya 8 menerapkan format PSAK 109. LAZISMU Kota Kisaran juga transparan. Di Lazismu, transparansi dapat diterapkan pada pihak-pihak yang membutuhkan; ini termasuk muzakki yang menyumbangkan dana; dana akan dikelola dengan transparan, seperti yang terjadi dengan pusat. Oleh karena itu, tidak ada yang disembunyikan, terlepas dari jumlah transaksi yang dikumpulkan atau dikirim.”

Informan menyatakan bahwa Lazismu memiliki bentuk catatan khusus. Itu diatur oleh Lazismu pusat, dan kemudian didistribusikan ke wilayah Lazismu (Safrirullah, Furqani, and Sari 2024). Tidak ada yang disembunyikan, tidak peduli berapa banyak uang yang dikirimkan atau dikumpulkan. Secara internal, lembaga, wilayah, atau pusat hanya memberikan transparansi informasi melalui program, seperti program lazis dana zakat, agar pengguna tahu apa artinya. Sebagian besar muzakki tetap mempercayakan lazis untuk mengaturnya, sehingga mereka tidak bertanya lagi dari mana mereka mendapatkan zakatnya sekian.

Menurut Informan 2 (Sofian,S.H / Bendahara LAZISMU Kota Kisaran) : *“sudah akuntabel karena pencatatan penempatan telah dilakukan untuk setiap transaksi langsung sesuai dengan aturannya. Oleh karena itu, penyajian akuntabilitasnya sudah sesuai dengan pedoman panduan pusat saat ini. Selain itu, sebagai lembaga kepercayaan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat, semua programnya harus transparan.”*

Dengan kata lain, setiap transaksi bertanggung jawab karena setiap transaksi dicatat untuk penempatan sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, esensial dari pelaksanaan tanggung jawab sudah sesuai dengan aturan yang ada di pusat. Selain itu, karena ini adalah lembaga kepercayaan yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat, semua program yang ada harus transparan.

Menurut Informan 3 (Fazrin Hanif Sani,S.E / Tim Audit LAZISMU Kota Kisaran): *“LAZISMU Kota Kisaran benar-benar bertanggung jawab dan terbuka. Saya percaya bahwa laporan kegiatannya sangat relevan dan menunjukkan hal-hal yang baik. karena semua anggaran yang dibagikan dialokasikan secara efektif. LAZISMU Kota Kisaran juga dianggap sebagai salah satu Lazismu terbaik di Sumatera Utara.”*

LAZISMU Kota Kisaran sendiri selalau menyajikan laporan keuangan secara akuntabel dan transparan, hal tersebut dilakukan karena memang sudah menjadi aturan bagi setiap lembaga amal zakat agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

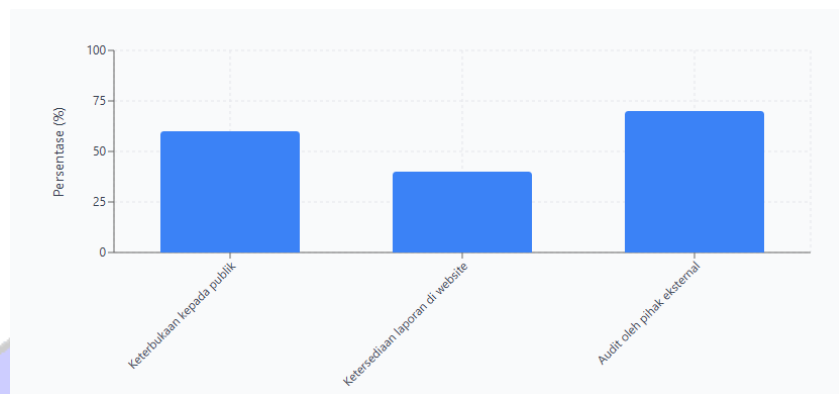
Menurut Informan 4 (Zulkifli,S.Pd / Ketua Majelis di PDM Kota Kisaran): *“LAZISMU Kota Kisaran benar-benar memenuhi syarat sebagai organisasi yang akuntabel dan terbuka karena saya melihat bagaimana organisasi itu bertanggung jawab dan terbuka atas semua dana yang diberikan kepada masyarakat.”*

Dengan kata lain, Lazim Kota Kisaran memenuhi semua persyaratan syariah dengan model penyajian yang sesuai, seperti yang diatur dalam PSAK 109.

2. Transparansi dalam Penyajian Laporan Keuangan

Transparansi laporan keuangan LAZISMU Kota Kisaran dinilai berdasarkan keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Hasil wawancara dengan pengurus keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun dan dilaporkan secara berkala, tetapi tidak selalu dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka. Berikut adalah diagram yang menunjukkan tingkat transparansi laporan keuangan:

Diagram 1. Tingkat Transparansi Laporan Keuangan LAZISMU Kota Kisaran markdown



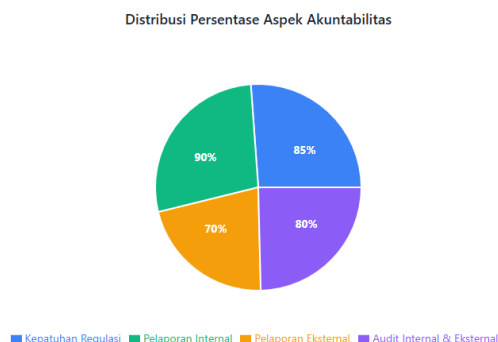
Indikator Transparansi	Nilai (%)
Keterbukaan kepada Publik	60
Ketersediaan Laporan di Website	40
Audit oleh pihak eksternal	70

Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa keterbukaan informasi kepada publik masih terbatas, terutama dalam hal ketersediaan laporan di website resmi LAZISMU Kota Kisaran. Sementara itu, audit oleh pihak eksternal sudah dilakukan secara berkala, tetapi hasil audit tersebut tidak selalu dipublikasikan kepada donatur dan masyarakat luas.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah diukur berdasarkan mekanisme pertanggungjawaban pengelola keuangan kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal (Adolph 2016). Berikut adalah grafik yang menunjukkan tingkat akuntabilitas berdasarkan hasil observasi dan wawancara:

Grafik 1. Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah markdown



Detail Aspek Akuntabilitas					
ASPEK AKUNTABILITAS	SKOR AKTUAL	TARGET	GAP	KATEGORI	STATUS
● Kepatuhan terhadap regulasi	85%	88%	+3%	Sangat Baik	Mendekati Target
● Pelaporan ke internal	90%	92%	+2%	Sangat Baik	Mendekati Target
● Pelaporan ke eksternal	70%	80%	+10%	Cukup	Perlu Perbaikan
● Audit internal dan eksternal	80%	85%	+5%	Baik	Mendekati Target

Berdasarkan data yang tersaji, organisasi menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik dengan rata-rata skor 81,25%, namun terdapat variasi signifikan antar aspek yang memerlukan perhatian strategis.

Pelaporan ke internal menonjol sebagai kekuatan utama dengan skor 90% (Sangat Baik), hanya 2% dari target 92%. Hal ini mengindikasikan sistem transparansi internal yang sangat efektif dan dapat dijadikan benchmark. Kepatuhan terhadap regulasi juga menunjukkan performa excellent dengan skor 85% (Sangat Baik), gap 3% dari target 88%, mencerminkan kultur compliance yang solid dan risiko hukum minimal.

Audit internal dan eksternal mencatatkan skor 80% (Baik) dengan gap 5% dari target 85%, menunjukkan sistem pengawasan yang solid namun masih dapat dioptimalkan. Yang menjadi concern utama adalah pelaporan ke eksternal dengan skor terendah 70% (Cukup) dan gap terbesar 10% dari target 80%, berstatus "Perlu Perbaikan".

Pola kinerja ini mengungkapkan paradoks dimana organisasi memiliki excellence dalam aspek internal namun lemah dalam transparansi eksternal. Kelemahan pelaporan eksternal dapat berdampak pada kredibilitas, trust stakeholder, dan akses funding. Distribusi menunjukkan 50% aspek dalam kategori "Sangat Baik", 25% "Baik", dan 25% "Cukup".

Rekomendasi strategis mencakup immediate focus pada pelaporan eksternal melalui audit komunikasi stakeholder dan standardized reporting framework (1-3 bulan), optimalisasi sistem audit (3-6 bulan), dan pencapaian target keseluruhan 86,25% (6-12 bulan). Organisasi memiliki fondasi akuntabilitas yang kuat namun memerlukan urgent attention pada critical gap transparansi eksternal untuk mempertahankan credibility dan trust stakeholder.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISNU Kota Kisaran telah menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangannya, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam pemisahan laporan keuangan dan keterbukaan informasi kepada publik. Tingkat transparansi masih perlu ditingkatkan dengan publikasi laporan keuangan yang lebih luas, sedangkan akuntabilitas internal sudah cukup baik tetapi masih perlu diperkuat dalam aspek pelaporan eksternal. Dengan perbaikan pada aspek yang telah disebutkan, diharapkan LAZISNU Kota Kisaran dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

V. REFERENSI

- Adolph, Ralph. 2016. "Tata Kelola Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals." 1–23.
- Bahuraksa, Sigit, Hasfie Fauzan, Rina Anggraini, Cut Latifah Putri, and Hastuti Olivia. 2024. "Analisis Distribusi Zakat Berdasarkan Psak 109: Tinjauan Terhadap Prinsip-Prinsip Akuntansi

- Syariah Menggunakan Vosviewer.” *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3(1):86–96. doi: 10.59342/jer.v3i1.535.
- Handoko D. A. A., L. H. & Pasya. 2025. “Apa Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki Terhadap OPZ: Sebuah Kajian Literatur.” *Journal of Islamic Public Administration and Development* 7(1):25–39. doi: 10.21154/joipad.v5i1.10194.
- Heliani, Dede Wahidin, and Erma Susilawati. 2022. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah.” *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2(2):56–65. doi: 10.52005/aktiva.v2i2.45.
- Karim, Murdiansah S. A., Afifuddin Kadir, and Rachmat Hidajat. 2025. “Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi.” 1(2):236–56.
- Mas’ud, B., and Marwati Abd Malik. 2025. “Sikap Guru Dalam Menghadapi Pembelajaran Deep Learning: Eksplorasi Kualitatif Di Sekolah.” *Seminar Nasional Pendidikan Matematika (SNPM)* 1:251–61.
- Maya Syafriana Effendi, Hamka Halkam, Asri Warnanti, M. Iman Nugroho, and Venus F Firdaus. 2022. “Peningkatan Kapasitas Organisasi Nirlaba Bagi Unit Pengelola Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis).” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5(3):729–37. doi: 10.24912/jbmi.v5i3.23266.
- Olivia, Hastuti, Annisa Namira, Dominggus Sijauta, Nadratul Hasanah Lubis, and Syahrijal Hidayat. 2022. “Kemampuan Literasi Muzakki Dan Penerapan Psak 109 Dalam Kepercayaan Untuk Berzakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).” *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITA)* 4(2):711–15. doi: 10.47065/ekuitas.v4i2.2453.
- Ramadhan, Abid, and Sofyan Syamsuddin. 2021. “Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu.” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4(2):172. doi: 10.21043/aktsar.v4i2.11990.
- Rifani, Rifani, Muhammad Taufiq, and Anwar Sholihin. 2023. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(2):2732. doi: 10.29040/jiei.v9i2.9004.
- Safira, Aisyah Frida, Sania Mareta Fatta, Fauzia Nur Zukhrufa, Universitas Tidar, and Kota Magelang. 2023. “Pendahuluan Mengatur Hubungan Antara Manusia Dengan Tuhan , Tetapi Juga Menekankan Pentingnya Peran Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Aisyah , Akuntabilitas Pengelolaan ZIS Bagi Pembangunan Berkelanjutan Sania , وة وأرعي Rasullullah SAW Bersabda : Material , Tetapi Juga Mencakup Aspek Moral Dan Sosial . Ketika Zakat Dikelola Dan.” 4(1):46–54.
- Safrirullah, Hafas Furqani, and Nilam Sari. 2024. “Implementasi PSAK No. 109 Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Baitul Mal Provinsi Aceh.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari* 9(2):60–71. doi: 10.35870/jemensri.v9i2.2968.
- Sari, EM, NKM Ardiawan, Taqwin, ZHS Fadilla, UJM Aiman, and K. Abdullah. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
- Sari, Ninang. 2025. “Jurnal Edukatif.” *Jurnal Edukatif* 3(1):190–96.
- Wulaningrum, Puspita Dewi, and Amin Pinanto. 2020. “Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif Di BAZ Dan LAZ Yogyakarta.” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 3(1):15–24. doi: 10.18196/jati.030122.
- Zahroh. 2025. “Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan Dan Solusinya.” *Jurnal Kajian Pendidikan* 3(6):107–18.